

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera, tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah, diantara praktik sosial yang terjadi sebelum datangnya nabi Muhammad SAW adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga, tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf.¹

Kata wakaf berasal dari istilah bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata *waqafa* berarti menahan, mencegah atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-habsan, mana'a yamna'u, man'an, sakana yaskunu sukûnan*.²

¹ Direktoral Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: 2013), hal. 6-7.

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 22 Agustus 2018), hal. 6.

Pandangan para Fuqaha dalam mendefinisikan wakaf sebagai praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syari'at, para ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan syari'at dan hukumnya menurut fikih adalah *mandûb* (dianjurkan) dan *mandûb* adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat.³

Sebelum adanya ijma' (kesepakatan para ulama) terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang pensyari'atan dan keutamaan wakaf, diantaranya firman Allah di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran, ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: “Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁴

Ketika turun ayat tersebut dan terdengar oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Thalha, ia bergegas mewakafkan kebun kurma miliknya yang paling ia sukai dan ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW beliau sangat bahagia dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Abu Thalha kemudian beliau

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 398.

⁴ QS. Ali Imran (3): 92.

bersabda: bagus sekali itu adalah investasi yang menguntungkan (di akhirat).⁵

Seperti Sabda Nabi SAW :

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له.

Artinya: Ketika anak Adam wafat maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.⁶

Wakaf merupakan salah satu sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, khususnya pribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya⁷ yang diberikan oleh Islam untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sudah cukup lama wakaf melembaga dan dipraktikan di Indonesia. diperkirakan lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Cukup lama praktik wakaf dari masa ke masa tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya. Praktik perwakafan selama ini hanya berpedoman pada kitab-kitab fikih klasik (tradisional) yang disusun beberapa abad yang lalu, sehingga banyak hal sudah tidak memadai lagi.

⁵ Imam Bukhâry, *Sahîh Al-Bukhâry*, (Kairo: Dar Al-Ta'sîl, 2012), hal. 465.

⁶ Muhammad Bin Isa Al-Tirmîdhi, *Al-Jâmi' Al-Kabîr*, (Beirût: Dar Al-Makrifah, 1996), juz 3, hal. 660.

⁷ Choirun Nissa, *Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf*, hal. 217.

Adapun dalam pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur, dan praktik perwakafan pada bentuk peraturan masih relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan pemberlakuannya juga telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa peraturan perundang-undangan dirasakan masih belum memadai karena masalah wakaf masih terus berkembang dan masyarakat memerlukan pengaturan yang komprehensif tentang wakaf.⁸

Dengan diresmikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional, diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Disamping itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nazhir dan peruntukan wakaf (*maukûf 'alaih*) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih jauh dalam undang-

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 254.

undang ini digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakkan saat ini diharapkan aset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.⁹

Melihat banyak lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial yang berdiri di atas tanah wakaf dan memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan peradaban umat diantaranya adalah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Ketanggungan, Kabupaten Brebes, maka sangat perlu untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional yang dikarenakan wakaf adalah sumber dana yang potensial bagi peradaban umat, Wakaf merupakan ajaran yang harus dikembangkan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran agama dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Penulis memilih pondok pesantren sebagai objek penelitian karena dua alasan. alasan yang pertama yaitu karena mengingat betapa besar manfaat wakaf bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. alasan yang kedua yaitu walaupun keberadaan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes masih relatif baru namun secara kuantitas, tanah wakaf yayasan pondok pesantren tersebut cukup luas yaitu 5 hektar, hal tersebut merupakan peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, oleh

⁹ Ibid. hal. 67.

karena itu perlu dikelola secara profesional yang sesuai dengan hukum fiqih dan perundang-undangan No 41 tahun 2004 tentang wakaf, agar hasilnya lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat, sebab jika dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut hanya berpedoman pada kitab-kitab fiqih klasik maka tidak menutup sebuah kemungkinan akan ada alih fungsi wakaf dimasa yang akan datang sebab status wakaf tersebut tidak memiliki payung hukum negara yang mengayominya, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap perkembangan wakaf di masa yang akan datang. Ataupun sudah memiliki legalitas hukum negara yang mengayominya namun jika dalam hal pengelolaan dan pengembangannya tidak berpedoman pada aturan-aturan yang tertera dalam UU No 41 tahun 2004, maka hal tersebut juga akan menjadi penghambat perkembangan wakaf sehingga jauh dari tujuan di syariatkan wakaf yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Pondok Pesantren Nurul Hayah adalah sebuah Lembaga Pendidikan Islam yang terletak di Jl. Lingkar, Provinsi No. 7, RT. 01, RW. 03, Desa Bulakelor, Kec. Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, lembaga tersebut dipimpin oleh Dr. KH. Ja'far Ath-Thayyar Lc, MA. berawal dari keinginan yang kuat untuk mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di Pulau Jawa setelah menyelesaikan S3 beliau di Universitas Al-Ahgaff Hadramaut, Yaman beliau kembali ke Indonesia.

Pada tahun 2016, beliau mulai terjun di dunia dakwah dan aktif mengisi ceramah di berbagai tempat, baik itu perkotaan maupun pedesaan, mulai dari daerah Cirebon, Kuningan, Brebes, Tegal dan lain-lain. maka dengan seiring berjalannya waktu dengan adanya dukungan dari para jamaah pengajian beliau, rekan-rekan beliau, dan isyarat dari guru beliau Rektor Universitas Al-Ahgaff Yaman, Prof. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun bertepatan Pada tahun 2018 dimulailah proses pembangunan pesantren setelah melewati proses yang cukup panjang dalam pencarian dan pembebasan lahan untuk pembangunan pesantren dan pada tahun 2019 lembaga tersebut sudah mulai beroperasi dan menerima santri baru.

Kini pondok pesantren Nurul Hayah berdiri diatas tanah wakaf yayasan Nurul Hayah seluas 4 hektar yang dana wakafnya bersumber dari para dermawan yang berasal dari dalam dan luar negri seperti Kuwait dan Qatar dan hingga kini Lembaga ini terus melakukan perluasan tanah. Kini jumlah santri yang mukim di pondok ini sebanyak 270 santri yang berasal dari berbagai daerah dan kini telah membuka cabang Pondok Pesantren Nurul Hayah II di Jl. Mayjend Sutoyo NO. 01 Silihasih, Pabedilan, Cirebon. Adapun Sistem pendidikan di pondok ini menitik beratkan kepada pendidikan keterpaduan antara Kurikulum Pendidikan Nasional (Kemendikbud) dan Kurikulum Kepesantrenan dengan jenjang pendidikan formal

yaitu Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta pendidikan Non Formal Pondok Pesantren Salaf dan Tahfizh. Sehingga lulusan Nurul Hayah diharapkan memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang agama khususnya dan juga kemampuan dalam bidang sains, mahir berbahasa Arab dan Inggris dan hafal 15 juz Al-Qur'an.

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pondok pesantren Nurul Hayah Brebes dengan mengangkat judul: *“Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes Menurut Undang Undang Wakaf No 41 Tahun 2004”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar lebih fokus dalam pembahasannya, maka penulis akan membatasi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Ketanggungan Kab. Brebes?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah

Ketanggungan Kab. Brebes menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Ketanggungan Kab. Brebes.
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Ketanggungan Kab. Brebes menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat di kalangan organisasi-organisasi Islam atau yayasan-yayasan Islam. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan mengetahui dan memahami terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, diharapkan memberikan kontribusi dalam menganalisa secara kritis terhadap Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terutama bagi mahasiswa yang berkecimpung dibidang agama, dosen dan para pemerhati hukum Islam untuk dapat dijadikan

suatu bahan pertimbangan dalam menyikapi wacana yang berkembang di kalangan masyarakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kritis dalam pengelolaan harta benda wakaf, sehingga kedepannya harta benda wakaf dapat benar-benar difungsikan secara maksimal, mengingat wakaf merupakan sumber dana yang sangat potensial setelah sistem zakat, apabila dikelola dengan baik dan profesional.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dibaca oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia, sehingga dapat menumbuhkan semangat untuk berwakaf, serta membuka pengetahuan bahwa tidak hanya tanah saja yang dapat diwakafkan, akan tetapi dapat berupa harta benda apa saja yang dapat diambil manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan Undang-undang Negara. Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumbangan pikiran kepada pemelihara atau pengelola harta benda wakaf produktif.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf¹⁰, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam

¹⁰ Wazârah Al-Awqâf Wa Al-Shu'ûn Al-Islâmiyah, *Al-Mausû'ah, Al-Fiqhiyah Al-Kuwaytiyah*, (Kuwait, 1404-2427), juz. 33, hal. 109.

Rafi'i¹¹, karena yang selain wakaf dari beberapa bentuk sedekah tidak mengalir pahalanya jika dijual, bahkan pihak yang diberi sedekah tersebut memiliki benda dan manfaatnya secara langsung.¹²

Pada pasal 16 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. adapun harta benda wakaf yang boleh diwakafkan menurut pasal 15 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. harta benda tersebut meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Adapun harta benda yang tidak bergerak sebagaimana tertera pada ayat 1 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
2. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah,
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
4. Hak Milik atas Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Abû Bakar Utsmân bin Muhammad Shatâ, *Hâshiyah I'ânah Al-Tâlibîn*, (Beirût: Dar Al-Fikr, 1997), juz. 3, hal. 187.

¹² Zakariyâ Al-Ansâry, *Asna Al-Matâlib*, (Beirût: Dar Al-kutub Al-'Ilmiyah, 2000), juz. 2, hal. 457.

5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda yang bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi dan harta tersebut meliputi:

1. Uang,
2. Logam mulia,
3. Surat berharga,
4. Kendaraan,
5. Hak atas kekayaan intelektual,
6. Hak sewa,
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan nasional bangsa Indonesia, yang berupa pembangunan yang bersifat fisik (materil) dan mental (spiritual) yaitu melalui pembangunan dibidang agama dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang diatur oleh agama Islam seperti wakaf, zakat, infak, shodaqah sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan

bangsa, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan Nasional.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah, ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi (*fuqahâ*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf.

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Rasulullah SAW, beliau mewakafkan tanah milik beliau untuk dibangun Masjid, pendapat ini berdasarkan Hadits:

وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad bin Mu'adh berkata: kami bertanya tentang mula mula wakaf dalam Islam? orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.¹³

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab, pendapat ini berdasarkan hadits:

¹³ Ibnu Hajar Al-'Asqalâny, *Fath Al-Bâry*, (Beirût: Darul Ma'rifah, 1379 H), juz. 5, hal. 402.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ». قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ.

Artinya : Dari Ibnu Umar ra berkata: bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW, untuk meminta petunjuk. Umar berkata: wahai Rasulullah SAW saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang akan engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW bersabda: bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.¹⁴

Sejak masa Rasulullah SAW, masa kekhalifahan dan masa dinasti dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri,¹⁵ sebab wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah mengabdikan kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.

¹⁴ Muslim bin Al-Hajjâj, *Sahîh Muslim*, (kairo: Dar Al-Ta'sîl, 2014), juz. 5, hal. 73.

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), hal. 11.

Kondisi harta benda wakaf di Indonesia masih sangat rentan terhadap berbagai problem. Sebab praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah.¹⁶ Sehingga pada akhirnya tidak ada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang keadaan ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai dalam menghadapi arus globalisasi saat ini, maka diperlukan peraturan baru tentang wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.¹⁷

¹⁶ Ahmad Djunaidi dan Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), hal. 57.

¹⁷ Abdul Manan, *op.cit.* hal. 98.

Di Indonesia pengaturan wakaf pertama kali baru dimulai sejak awal abad ke-20 yang dilakukan pihak kolonial Belanda dan mengalami perkembangan sampai tahun 2004. Selama ini, praktik perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya.

Disamping tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang tidak diketahui datanya, bahkan wakaf masuk ke dalam siklus perdagangan atau beralih tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan ini, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Melihat fenomena itu, pemerintah berkewajiban untuk meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status wakaf. Karena pemerintah berfungsi sebagai wakil Negara untuk pengelola secara administrasi agar tercipta pemberdayaan wakaf secara aman

dan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pada tanggal 27 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan pengalihan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.
- b. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya


dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁸

Berkembang atau tidaknya harta benda wakaf tergantung pada nazhir yang mengelolanya, oleh karena itu pada pasal 42 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. adapun tujuan wakaf sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. adapun fungsinya sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), hal. 57.



F. Tinjauan Kepustakaan

Untuk mengetahui kebenaran dalam sebuah penelitian, maka dalam tinjauan kepustakaan ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya cukup serupa dengan objek yang akan diteliti. Penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah yang berupa tesis terdahulu yang sedikit bersinggungan dengan tema yang diteliti. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, dan jauh dari pada plagiasi.

Adapun penelitian-penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Taufiq Ramadhan, Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2020, Tesis yang berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh. Dalam penelitiannya tentang pengelolaan wakaf produktif tersebut menunjukkan: Pertama, legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, oleh karena itu pelaksanaan dari Qanun tersebut tidak maksimal, dengan alasan Baitul Mal masih fokus pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Kedua, adapun pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diatur pada pasal 43 ayat 2, konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Ketiga, adapun

implementasi pengelolaan wakaf produktif di Banda Aceh dilakukan dengan cara menyewakan tanah, ruko, kios, rumah sewa dan sebagainya, dengan alasan aset wakaf yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh lebih banyak dalam bentuk tanah dan bangunan. Keempat, wakaf produktif belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Banda Aceh, dengan alasan masih minimnya penerimaan hasil sewa wakaf tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Dewi Angraeni Program Pascasarjana Universitas Negeri Alauddin Makassar tahun 2016. Tesis yang berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Dalam penelitiannya mengungkap bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah. YWUMI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWUMI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Strategi pengembangan wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia

Makassar, yaitu: 1) Menjalankan program kemitraan dengan pihak ketiga dan memperluas jaringan pemasaran sebagai upaya peningkatan profit, 2) Penambahan dan mengganti peralatan produksi yang mulai usang, 3) Melaksanakan pelatihan keNaziran berdasarkan keahlian masing-masing, 4) Hasil investasi wakaf tunai akan dialokasikan pada dua kegiatan yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasarana keagamaan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan amal jariyah (UMKM Berbasis Syariah), dan 5) Mendirikan Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran UMI.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hardianti Yusuf Program Pascasarjana Universitas Negeri Alauddin Makassar tahun 2017, Tesis yang berjudul Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak yaitu berupa mini market dan peternakan ayam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, memiliki fungsi ganda yaitu Pertama, pada pesantren, mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang direncanakannya. Kedua, pada masyarakat berupa beasiswa, kemudahan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dan bantuan pemberian pupuk organik. Namun, kenyatannya terdapat hambatan dalam pengelolaan dan

pemanfaatan wakaf produktif yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, lemahnya profesionalisme nazhir, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga wakaf. Sebagai upayanya yaitu sosialisasi tentang wakaf produktif, regulasi perundang-undangan wakaf, dan terbentuknya forum nazir.

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Devi Kurnia Sari, S.H. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2004, Tesis yang berjudul *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undan- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang*. Dalam penelitian ini mengenai perwakafan tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Semarang, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa: pelaksanaan perwakafan tanah di Kabupaten Semarang masih mengacu pada peraturan terdahulu, hal ini dikarenakan peraturan pelaksana dari UU tersebut belum ada dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Semarang dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dicapai, karena masyarakatnya sendiri, utamanya pihak-pihak yang terkait di dalamnya (wakif dan nazhir) untuk diajak kompromi ke arah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat masih sulit, disebabkan minimnya pengertian mereka bahwa

wakaf tanah hanya ditujukan untuk kegiatan peribadatan. Kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan wakif atau ahli warisnya, berkaitan dengan nazhir, berkaitan dengan pemerintah utamanya Kantor Pertanahan, berkaitan dari segi pembiayaan sertifikasi tanah wakaf, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara terpadu.

5. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muslimin Muchtar, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012 Tesis yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dari 3 variabel bebas yang diteliti dan diuji, hanya variabel motivasi berwakaf yang tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan variabel pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk memberdayakan tanah wakaf yang ada, perlu dikelola dan diproduktifkan sesuai dengan kondisi tanahnya, sehingga dengan sendirinya objek wakaf itu memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, makin banyak tanah wakaf, semakin bertambah sejahtera masyarakat. Makin professional nazir dalam pengelolaan wakaf, semakin sejahtera masyarakat, dan

makin besar tingkat kemampuan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh, maka disini diperlukan metode yang dipandang mendukung penulisan tesis. Adapun metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹ Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi dan langsung kelapangan.

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mencari data primer secara langsung dari kegiatan pelaksanaan wakaf produktif. dan untuk mendukung data primer dibutuhkan juga data dari pustaka yaitu mencari data data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wakaf produktif.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 3.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis empiris* yakni cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti dan mengumpulkan data dari berbagai informan yang ada sehingga mendapatkan data primer lapangan. dalam penelitian ini meneliti pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes menurut UU No 41 tahun 2004.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua katagori yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan yaitu:

- 1) Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes,
- 2) Pengelola Kantin,
- 3) Pengelola Laundry,
- 4) Pengelola Tanah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan

karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya²⁰ data-data tersebut diperoleh dari karya-karya ilmiah, jurnal, dokumen, arsip dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang faktual maka penyusun menggunakan teknik:

1) Observasi

Mengamati dari dekat yang diselidiki. kemudian dicatat fenomena-fenomena yang terlihat kemudian diambil kesimpulan.

2) Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga informan/narasumber diberikan kebebasan menjawab, adapun narasumber dalam penelitian ini adalah ketua yayasan, pengurus dan masyarakat.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dokumen yang berkaitan langsung dengan obyek yang diteliti yakni data-data tanah wakaf pondok pesantren Nurul Hayah Ketanggungan Brebes dan literatur-

²⁰ Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal.509.

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa data-data yang terkait dengan wakaf, foto dan keterangan yang mendukung.

d. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut ²¹ :

1) *data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) *data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dengan mendisplaykan data,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 405.

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menjawab dari setiap masalah yang diteliti.

e. Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Pondok Pesantren Nurul Hayah, Jl. Lingkar Provinsi No 07 Bulakelor, Sawah Ketanggungan, Kec. Ketanggungan, Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dalam penyusunan, proposal tesis ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan umum tentang perwakafan, terdiri dari pengertian wakaf, Sumber Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Sejarah Wakaf, Pola Pengelolaan dan

Pengembangan Wakaf Produktif, Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Bab ketiga adalah Perwakafan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes, yang meliputi: Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes, Visi dan Misi Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes, Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes, Kondisi Pendidikan dan Santri, Sumber Dana Wakaf, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif.

Bab keempat adalah Analisis wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hayah Brebes, yang meliputi Wakif, Nadzir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Bab kelima adalah Penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

